

**VALIDASI KEWACANAAN ADUAN KASUS UJARAN KEBENCIAN  
DI WILAYAH HUKUM POLRI RESOR TEBO, JAMBI TAHUN 2019**  
*(Discourse Validation of Cases Complaint of Hate Speech in the Jurisdiction  
of Police Precinct of Tebo Regency in Jambi Province 2019)*

**Natal P. Sitanggang**

Kantor Bahasa Jambi

Jalan A.R. Hakim No. 101, Telanaipura-Jambi, Indonesia

Pos-el: natal7tg@yahoo.com

(Naskah Diterima Tanggal: 24 Maret 2020; Direvisi Akhir Tanggal 5 Juni 2020;

Disetujui Tanggal; 5 Juni 2020)

**Abstract**

*This paper aims to describe one of the validation processes of a criminal offense of hate speech in the police resort jurisdiction in Jambi province in 2019. The data was obtained from the text of the report presented in the police investigation report. The main problem in this paper is the validity of the complainant's complaint from the linguistic perspective. At the initial processing method, the text was reconstructed into conversation texts to see the conversation flow, proportions, and propositions in each utterance units. Next, the utterance units were analyzed on pragmatics discourse studies. It involves speech act theory, performative illocution, and interpersonal rhetoric (a means-end schema). The result shows that the criminal complaint of a complainant is valid as an insulting form. In addition, there is also a threatening form as other criminal elements. However, it is not considered a complainant's criminal complaint, and it is recommended not to be involved in the legal process.*

**Keywords:** validation, discourse, pragmatics, insults, performative

**Abstrak**

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan salah satu proses validitas delik aduan pidana ujaran kebencian di wilayah hukum salah satu resor kepolisian di Provinsi Jambi tahun 2019. Data bersumber dari teks laporan yang diterakan dalam naskah berita acara pemeriksaan (BAP). Masalah utama dalam makalah ini adalah perihal validitas aduan pelapor dari sudut pandang kebahasaan. Metode pengolahannya pada tahap awal, teks tersebut direkonstruksikan menjadi teks percakapan untuk melihat alur percakapan, proporsi, dan proposisi setiap satuan ujaran. Selanjutnya, rangkaian unit-unit ujaran itu dianalisis berdasarkan kajian wacana pragmatik yang melibatkan teori tindak tutur, ilokusi performatif, dan retorik interpersonal (skema means-end). Hasilnya menunjukkan bahwa delik aduan pelapor valid sebagai bentuk penghinaan. Selain itu, terdapat juga unsur pidana lain yaitu pengancaman. Namun, pengancaman ini bukan sebagai delik aduan pelapor dan disarankan untuk diabaikan dalam proses hukum.

**Kata kunci:** validasi, wacana, pragmatik, penghinaan, performatif

## PENDAHULUAN

Bahasa mempunyai peran besar dalam membentuk interaksi antarmanusia. Bahasa menjadikan manusia dapat bekerja sama, tetapi bahasa juga dapat mengekstraksi seorang dari yang lain (Jay, 2002). Contoh, ujaran “*mengapa ikut campur urusan orang?*”--meskipun dalam bentuk pertanyaan--dapat menandai adanya suasana interaksi yang kurang harmonis antara penutur dan petuturnya. Secara pragmatik penggunaan kata *orang* pada pertanyaan itu dapat mengindikasikan bahwa petutur dianggap mempunyai jarak yang renggang secara sosial dengan penutur ataupun *orang* yang dimaksudkan penutur. Contoh tuturan tersebut merupakan bagian dari data wacana pragmatik dalam tulisan ini. Dalam hal itu, terjadi pertengkaran verbal yang berlanjut pada pelibatan hukum formal sebagai penanganannya. Di situ analisis kebahasaan terlibat sebagai bahan pertimbangan pengadilannya.

Belakangan ini, ketika marak aduan kasus pertengkaran yang terkait dengan ujaran atau bahasa, adakalanya pihak penegak hukum tidak serta-merta menyetujui konsep delik yang disampaikan pelapor. Pihak-pihak terkait hukum tampak tidak mau gegabah dalam melakukan atau menerima penetapan hukum apabila masih perkara itu masih memungkinkan untuk ditelisik dari aspek kebahasaannya. Pada sejumlah kasus, baik berskala lokal maupun nasional, keterlibatan para ahli bahasa dalam memberi keterangan atau analisis kebahasaan sebagai pertimbangan hukum menjadi penting.

Pertengkaran yang menjadi objek wacana aduan kasus dalam tulisan ini dilatari oleh perbedaan pandangan politik. Nuansa politik itu terakomodasi dalam satu kegiatan olahraga (pertandingan bola voli). Tim yang bertanding masing-masing menggunakan pakaian dengan partai tertentu. Pada satu titik waktu, seorang penonton menyatakan ketidaksetujuannya atas pendukung penonton yang lain kepada partai itu. Ketidaksetujuan itu kemudian mengakibatkan ketersinggungan pada penonton pendukung partai tersebut. Perundungan

atau perisakan (*bullying*) oleh pihak yang tersinggung kepada seorang penonton itu pun terjadi. Penyelesaian secara kekeluargaan tampaknya tidak mampu mendamaikan pihak yang bertikai sehingga seseorang penonton yang dirisak itu melaporkan kejadian buruk yang dialaminya kepada pihak kepolisian.

Kasus ini terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Tebo, Provinsi Jambi. Sedikitnya terdapat empat pertanyaan yang diajukan dalam penyidikan kasus ini: (i) Apa pengertian dari kalimat yang tuturkan oleh pihak yang bertikai? (ii) Dilihat dari kalimatnya, termasuk ke dalam bahasa mana kalimat yang diucapkan oleh B, E, dan F? (iii) Apa maksud dan tujuan kalimat-kalimat B, E, dan F terhdap D? dan (iv) Apa akibat dari kalimat yang diucapkan B, E, dan F terhadap D? Sebagai catatan, penyimbolan huruf kapital (A, B, C, D, E, F, dst.) sebagai pihak yang bertikai, sengaja dilakukan untuk menyamakan nama pihak yang terlibat dan simbol tersebut dibuat berdasarkan urutan pembicaraan dalam rekonstruksi percakapan (lihat metodologi).

Dengan mencermati pertanyaan pihak penyidik di atas, tampak bahwa istilah *kalimat* yang dimaksudkan pada dasarnya setara dengan istilah tuturan atau ujaran (*utterance*) dalam sudut pandang pragmatik. Sebagai satu kesatuan dalam satu kasus, pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas pada dasarnya berkelik dan dalam satu wacana yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai wacana pertengkaran. Oleh karena itu hasil rekonstruksi laporan ditranskripsikan dalam bentuk teks percakapan, ancangan umum linguistik atas kasus ini adalah wacana-pragmatik (Coulthard, 2017) dengan analisis percakapan sebagai titik pijak awalnya.

Sehubungan dengan ancangan tersebut, pertanyaan (i) pada dasarnya mengarah pada penjelasan atau inferensi pragmatik; (ii) mengarah pada klasifikasi tindak ilokusi performatif sebagaimana yang diajukan oleh beberapa ahli, di antaranya Austin (Geoffrey Leech, 1983), (John R. Searle, 1975), atau (Fraser, 1975)). Pertanyaan (iii), dan (iv) mengarah pada analisis

*means-end* (cara-tujuan) sebagaimana diajukan oleh Leech (Geoffrey Leech, 1983).

Untuk menjawab pertanyaan itu, langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat rekonstruksi wacana menjadi teks percakapan, lalu teks percakapan itu dianalisis berdasarkan aspek pragmatik di antaranya aspek tindak tutur yang di dalamnya terdapat penjelasan sikap dan tujuan penutur. Dengan demikian, masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Bagaimana rekonstruksi ujaran dalam pertengkaran itu menjadi sebuah data wacana?
- 2) Bagaimana analisis wacana pragmatik dilakukan untuk memvalidasi laporan sebagai delik aduan?

Uraian dalam tulisan ini akan memuat rekonstruksi wacana pertikaian dalam bentuk teks sebagai sumber data dan analisis percakapan wacana pertikaian dalam kasus tersebut berdasarkan inferensi pragmatik dan tindak ilokusi performatif. Penjelasan dalam tulisan ini sekaligus menjadi uraian keterangan kebahasaan yang lebih lengkap atas delik aduan kasus tersebut di atas.

## KERANGKA TEORI

Setelah mencermati sumber, genre, dan jenis data dalam BAP, setidaknya ada tiga sudut pandang yang dapat digunakan dalam mengolah fenomena linguistik atas kasus itu, yaitu data sebagai percakapan, percakapan sebagai tindakan, dan percakapan sebagai wacana. Terkait dengan itu, setidaknya ada tiga teori yang dapat digunakan sebagai landasan pikir untuk menguraikan masalah yang telah dirumuskan di atas, yaitu analisis wacana, analisis percakapan, dan analisis tindak tutur. Dua analisis terakhir akan berkelindan dalam analisis pertama (wacana) dan penguraiannya pun tentu bukan sebagai teori yang berdiri sendiri, melainkan juga harus melibatkan dari teori lain di antaranya teori yang terkait dengan pemaknaan semantis dan/atau pragmatis.

Analisis wacana pada dasarnya diancang sebagai disiplin ilmu untuk menelusuri hubungan antara bentuk (*form*) dan fungsi dalam komunikasi verbal (Renkema, 2004). Sebagai wacana, esensi pertengkaran dalam kasus tertentu menandakan adanya sejumlah aspek yang bisa terkait dengan perilaku sosial, di antaranya (a) *perbedaan paradigma* atas satu hal (misalnya, politik atau tim olah raga) yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam masyarakat; (b) *pola tertentu* dalam melakukan sesuatu (misalnya, komunal, individual); atau (c) *realitas dan ekspresi* tertentu atas emosi kolektif (misalnya, kasar, senyap).

Dalam konteks Indonesia sebagai wilayah yang multikultural, perilaku sosial seperti itu tentu juga beragam. Sejalan dengan itu, strategi dalam menyikapinya juga harus dapat menyesuaikan dengan perilaku itu. Misalnya, dalam menyikapi kemarahan dalam satu suku dimungkinkan bisa relatif berbeda dengan suku yang lain. Bentuk dan fungsi yang mewacana pada dasarnya dapat digali dari fakta bahasa yang terekam dalam masyarakat tersebut, di antaranya adalah peribahasa, seloka, atau ungkapan-ungkapan. Namun, data galian seperti itu belum banyak ditemukan dalam bentuk penelitian.

Ketika melakukan pengolahan atas teks pertengkaran ini, salah satu materi diskusi dengan penyidik adalah karakteristik ancaman (cenderung terlaksana atau tidak) di wilayah sosial perkara. Pengetahuan karakteristik itu berguna untuk keperluan antisipasi bagi semua pihak. Bagi penelitian pengetahuan karakteristik itu dapat menjadi catatan terhadap konsep kata *mengancam* secara khas budaya. Berdasarkan kajian kepustakaan, di wilayah ini ditemukan bentuk peribahasa yang menjadi dokumen penting untuk diperhatikan dalam menangani kasus seperti ini. Dalam kepustakaan dicatat beberapa peribahasa yang menyatakan, *pado mati tetawan elok mati melawan* (daripada mati tertawan, lebih baik mati melawan); *mati menggigit bak kerenggo* (mati menggigit bagai kerenggo); *dak tolap menempuh mencubit* (tidak dapat menempuh, mencubit);

*dak tolak gigit tanduk, gigit telinga* (tidak dapat menggigit tanduk, menggigit telinga). Peribahasa-peribahasa tersebut mengisyaratkan adanya tindakan buruk yang dapat dilakukan orang atau sekelompok orang kepada orang lain karena sesuatu yang buruk dilakukan orang lain terhadap dirinya atau kelompoknya, meskipun tindakan buruk itu yang dilakukannya itu juga dapat berkonsekuensi lebih buruk bagi dirinya sendiri (Sitanggang, 2008).

Berdasarkan keterangan kepustakaan itu, pelapor sebaiknya disarankan untuk lebih waspada atas ancaman yang diterima dari terlapor. Menariknya kasus dalam tulisan ini, berdasarkan laporan pinyidik ketika memberi keterangan pada tahap kedua, ancaman yang dilakukan secara verbal sebelumnya, ternyata benar-benar direalisasikan oleh terlapor dalam bentuk tindakan fisik (pemukulan), meskipun keadaannya tidak sampai (terbunuh) seperti yang disebutkan dalam ancaman.

Sebagai wacana, kasus ini dibangun dalam genre percakapan bermotif pertengkaran. Untuk melihat kewacanaan lain, analisis percakapan yang diancang dalam kajian pragmatik menjadi relevan. Menurut Levinson (Stephen C. Levinson, 1983) analisis percakapan dapat berpedoman pada aspek prinsip dan maksim percakapan yang digagas oleh Grice (Grice, 1975). Grice merancang satu parameter dalam menentukan makna ujaran yang tersirat. Ketentuan makna itu dapat dipetakan berdasarkan kriteria pematuhan dan/atau pelanggaran terhadap prinsip dan maksim itu. Paradigma lain terhadap sikap (mematuhi atau melanggar) itu adalah didasari oleh adanya tujuan (*end*) tertentu oleh penutur sehingga sikap tersebut dapat dianggap sebagai sebuah strategi atau cara (*means*) penutur dalam mengomunikasikan maksudnya (termasuk berwacana).

Seiring dengan Grice, Leech (Geoffrey Leech, 1983) juga menemukan tujuan lain dari strategi itu, yakni perilaku bersopan santun. Dalam nosi ini, termaktub dikotomi antara sikap untuk sopan dan tidak sopan. Kedua sikap ini pada dasarnya juga dapat dilihat

dari parameter pematuhan dan pelanggaran prinsip dan maksim itu. Sebagai contoh, seorang penutur menyematkan kata *bapak* untuk mengawali nama dalam bertutur terkait atasannya (misalnya, *Bapak Jusuf* bukan *Jusuf*) adalah perilaku melanggar maksim kuantitas (melebihi dari yang seharusnya) karena penutur bermaksud sopan kepada yang bersangkutan. Sebaliknya, tanpa penyematan itu (misalnya, *Jusuf* bukan *Bapak Jusuf*), dalam konteks kesengajaan dan hierarki jabatan seperti itu adalah perilaku mematuhi maksim kuantitas dan kualitas (mengatakan tidak lebih dari yang seharusnya dan juga mengatakan yang sebenarnya) karena ingin tidak sopan terhadap yang bersangkutan.

Berbicara tentang kesopanan, sejumlah ahli melihat dan meyakini adanya keterkaitan konsep itu dengan konsep *muka* yang digagas oleh seorang ahli psikologi sosial, Erving Goffman dalam (Renkema, 2004). Dalam hal bertutur untuk tujuan harmonis (tendensi netral), ada hak dan kewajiban untuk menjaga muka setiap partisipan tutur. Kata *muka* di sini merupakan terjemahan langsung dari konsep *face* yang digagas Goffman. Dalam hal itu, *muka* atau *face* adalah citra dan atau harga diri yang menyangkut kenyamanan psikologis partisipan. Dengan ujaran tertentu seseorang dapat menjadi malu, merasa harga dirinya dijatuhkan, atau menjadi kehilangan muka (*lost face*). Misalnya, ujaran “*Ini tasnya Jusuf,*” diujarkan oleh seorang bawahan kepada atasannya, tentu dapat mempermalukan, menjatuhkan harga diri, atau menyebabkan sang atasan menjadi kehilangan muka. Mengujarkan sesuatu yang dapat mengakibatkan keadaan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan *mengancam* bahkan *menampar muka* (*face threatening acts* atau sering disingkat dengan *FTA*).

Namun, sebenarnya ada konsep yang lebih dari sekadar keadaan yang disebabkan oleh ujaran seperti dicontohkan di atas (lebih dari sekadar tidak sopan, malu, kehilangan muka, kejatuhan harga diri). Keadaan seperti di atas, meski tidak diharapkan, tetapi jarang



berakibat pada kasus hukum. Perilaku ujaran sang bawahan dalam ilustrasi di atas tentu mempunyai daya (*force*) yang berbeda dengan ujaran, misalnya, “*Awas kau!*”. Ujaran ini dapat dimaknai sebagai ancaman dan dapat berkonsekuensi menjadi kasus hukum.

Analisis tindak tutur dalam kajian ini menjadi pedoman dalam meletakkan terminologi ujaran tertentu yang dipandang bermuatan tindakan. Ajuan teori ini pada dasarnya sudah cukup lama diperbincangkan dalam kajian bahasa. Namun, dalam kasus hukum di Indonesia akhir-akhir ini teori ini menjadi sangat penting dalam validasi suatu delik aduan yang terkait dengan ujaran. Penggagas pertama teori ini ialah J.L. Austin (Cole, 1975). Seiring waktu pergelutannya dengan teori ini, dia berlabuh pada satu gagasan untuk melahirkan **teori ilokusi** sebagai turunan dan teori tindak tutur. Dalam teori ini, dia memetakan tindak ilokusi ke dalam lima kategori: (1) *verdictives*, (2) *exertives*, (3) *commissives*, (4) *behabitives*, dan (5) *expositives* (Geoffrey Leech, 1983).

Searle (John R. Searle, 1975) membuat revisi untuk tambahan teori ini. Dia mengajukan adanya kategori tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Disebut *langsung*, apabila penutur mengomunikasikan maksudnya secara eksplisit dalam tuturannya. Sementara disebut *tidak langsung*, apabila penutur dalam mengomunikasikan maksudnya secara implisit, termasuk dengan cara memodifikasi modus ujarannya. Dalam kriteria *tidak langsung* ini berlaku nosi (misalnya) modus pertanyaan tidak selalu berfungsi untuk bertanya. Nosi ini tentu jamak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Atas konsep teori itu, dia juga mengajukan klasifikasi tindak tutur atas lima kategori: (1) *representative*, (2) *directive*, (3) *commisive*, (4) *expressive*, dan (5) *declarative*.

Berbeda dari dua ahli di atas, Fraser (Fraser, 1975) mengajukan delapan klasifikasi yang menjadi terminologi tindak tutur, yaitu *act of asserting* (tindak yang menyatakan), *act of evaluating* (tindak yang mengevaluasi), *act*

*of reflecting* (tindak yang merefleksikan sikap), *act of stipulating* (tindak yang menentukan), *act of requesting* (tindak yang meminta), *act of suggesting* (tindak yang mensugesti), *act of authority* (tindak yang mengatasnamakan kewenangan), dan *act of committing* (tindak kebersediaan diri).

Sehubungan dengan perbedaan terminologi itu, tulisan ini mengadopsi setiap terminologi yang dipandang lebih mengakomodasi pemaknaan kasus yang terdapat dalam sumber data.

## METODE

Data dalam kajian ini diperoleh dari teks wacana berkas laporan BAP. Dengan metode sadap taklangsung (Sudaryanto, 1993), percakapan (pertikaian verbal) dalam BAP itu direkonstruksi melalui empat tahap: Pertama, penulisan yang berpola naratif dalam BAP dibuat menjadi bentuk transkripsi naskah percakapan. Hal itu dilakukan untuk memilah satuan ujaran yang menjadi data utama dari konteks nonujaran dalam BAP. Kedua, nama diri yang asli peserta tutur diubah menjadi kode huruf (secara berurutan yakni, A, B, C, dst.). Hal itu dilakukan untuk alasan keringkasan dan penyamaran nama diri yang asli peserta yang terlibat dalam percakapan. Tambahan, kode huruf x dalam teks digunakan untuk merujuk peserta yang tidak jelas acuannya dalam percakapan. Ketiga, arah percakapan ditandai dengan tanda panah ke kanan (→). Keempat, tuturan diberi penomoran dengan meletakkannya tepat sebelum tuturan. Nomor itu sekaligus menjadi nomor penanda data yang akan dirujuk dalam pembahasan.

Berikut contoh hasil rekonstruksi teks dari BAP ke dalam teks percakapan dialog.

A → x : (1) *RT mano yang bertanding?*  
 B → A : (2) *RT I3*  
 A → x : (3) *Mantap nian orang tu pakai baju partai.*

Teks dalam rekonstruksi seperti di atas akan menjadi data baku dalam pembahasan

tulisan ini. Selanjutnya, data yang relevan akan dianalisis berdasarkan konteks wacana-pragmatiknya untuk melihat kualitas tindak performatif pengancaman yang termaktub di dalamnya.

Penyajian data dalam pembahasan adakalanya dibuat dengan cara menjajarkan pasangan ujaran yang dipandang berdekatan. Clark (Clark, 1996) menyebut cara ini dengan istilah *adjacency pairs* (hlm.197—198). Selanjutnya *pasangan ujar berdekatan* itu dalam tulisan ini disingkat menjadi PUB.

## PEMBAHASAN

Kesadaran akan kebermanfaatan analisis bahasa dalam kasus hukum setidaknya sudah mendapat pengakuan lembaga internasional yang membidangi linguistik terapan, yaitu AILA (*Association Internationale de Linguistique Appliquée* (Asosiasi Internasional Linguistik Terapan), didirikan tahun 1964 di Perancis dalam satu komisi linguistik forensik (Gibbon, 2003). Ada banyak persoalan pidana di berbagai negara yang cukup terbantu penyelesaiannya karena pelibatan analisis bahasa.

Di Indonesia pemanfaatan analisis bahasa untuk kasus hukum juga cukup banyak dilakukan. Kasus teranyar di antaranya adalah penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2014—2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam kasus ini, ahli bahasa diminta untuk menjelaskan perihal esensi penggunaan kata *pakai* sebagai preposisi dalam ayat suci Alquran. Beberapa kasus lain ialah masalah tafsir frasa *setiap orang* dalam salah satu pasal undang-undang yang membidik Menteri ESDM Kabinet Kerja Jokowi 2014—2016, Sudirman Said, dengan tuduhan penyalahgunaan jabatan karena pelaporannya atas salah satu perusahaan swasta kepada pihak yang berwajib.

Untuk wilayah Provinsi Jambi, sedikitnya sudah ada dua karya tulis ilmiah yang diangkat dari pemberian keterangan ahli bahasa atas kasus tertentu. Pertama, kasus pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (Sitanggang P. 2013). Berdasarkan

analisis tindak tutur terhadap tuturan yang sudah ditranskripsikan dalam BAP terindikasi adanya kekurangcermatan petugas dalam menggunakan identitas sehingga dengan identitas itu tersangka merasa terjamin untuk melakukan tindak pembelian sejenis narkoba.

Kedua, kasus perdata pemalsuan dokumen akta hibah sebidang tanah (Sitanggang P., 2016). Berdasarkan analisis *truth condition* (kondisi kebenaran) atas satu kalimat pernyataan dalam dokumen, pembuat akta hibah tersebut tidak dapat membuktikan hadirnya penghibah dalam penandatanganan dokumen tersebut. Kebenaran ketidakhadiran itu justru diperkuat oleh pembuat akta (notaris) dalam bentuk dokumen tersendiri.

Selain itu, kasus hukum yang melibatkan analisis bahasa atau ujaran justru semakin marak belakangan ini sehubungan dengan kemajuan teknologi dengan berbagai aplikasi media sosial. Perihal pengaduannya sebagai kasus dipermudah oleh dukungan bahan yang mudah direkam (jejak digital) sebagai barang bukti, baik dalam bentuk dokumen, gambar, maupun audio-video.

Terlepas dari adanya barang bukti sebagaimana dalam kasus-kasus di atas, pengaduan seseorang atas keterancaman diri oleh ujaran kebencian, ternyata juga dapat diproses baik dalam penyidikan maupun dalam pengadilan. Jika laporan dianggap valid secara dokumen dan kesaksian, aspek kebahasaan dalam teks wacana yang termuat dalam BAP pun, dapat menjadi bahan dasar analisis untuk pemberian keterangan. Kasus seperti inilah yang dibicarakan dalam tulisan ini.

## Rekonstruksi Teks dan Data Percakapan

Berikut adalah rekonstruksi percakapan dari teks BAP ke dalam bentuk naskah percakapan.

- A → x : (1) *RT mano yang bertanding?*  
B → A : (2) *RT 13*  
A → x : (3) *Mantap nian orang tu pakai baju partai.*

- C → x : (4) *Partai orang kitolah*  
A → C : (5) *Iyo, Yuk.*  
D → x : (6) *Mau partai siapa, terserahlah.*  
B → D : (7) (nada tinggi) *Ngapo kau ikut campur omongan orang?*  
D → x : (8) ..... (diam)  
B → D : (9) *Muko kau be lah bentuk anjing, bentuk hantu tujuh hari tiga hari.*  
(10) *Laki kau yang aku ambek. Nak kupecah paci muncung kau tu.*  
A → D : (11) *Diamlah kau, Put! Jangan nak ngomong lagi. Dia nak ngomong apo, terserahlah!*  
E → x : (12) *Ada apa, Yuk?*  
F → x : (13) *Ada apa, Yuk?*  
B → E/F: (14) *Ko si Putri ikut-ikut campur pula.*  
E → D : (15) *Apo yang kau sakit hati dengan aku ko? Muka kau tu lah bentuk muko anjing. Hendak kupecah-pecahin muko kau tu! Muko lah bentuk hantu nujuh hari-nigo hari. Mirip anjing kau tu. Hidung kau tu serupa hidung babi. Apa yang kau bangga-banggai Siapa nian keluarga kau tu? Kaduilah! (kemudian meludah ke tanah).*  
F → E/B : (16) *Ayolah kita pergi dari siko. Daripada nengok hantu buruk rupa tu, mending nengok aku lagi: cantik, mulus, putih.*  
A → E : (17) *Sudah Lena. Malu. Awak lah tuo, ribut-ribut melayani anak kecil.*  
E → G : (18) *Oi, Maya, siko dulu. Tolong sampein kepada ponakan Herman tu: kalau dio datang besok pagi, kubunuh nian, yo. Aku pecah-pecahin nian muncungnyo.*  
B → x : (19) *Cubolah kalau dio datang besok pagi, mati nian kami buat.*

Berdasarkan konfirmasi ulang dengan penyidik, pertikaian ini terjadi secara serta-merta karena perbedaan pandangan terhadap partai politik tertentu. Dalam hal itu, **tidak** ditemukan pemicu lain (seperti dendam) atau perselisihan sebelumnya yang terkait sebagai rentetan atau pengawal pertikaian ini.

### Analisis Ujaran dan Delik Aduan

Konflik ini terpicu ketika D melontarkan tuturan (6) dalam sebuah peristiwa pertandingan bola voli sebagaimana dalam PUB di bawah ini.

- (6) D : *Mau partai siapa, terserahlah.*  
‘Mau partai siapa, terserahlah’  
(7) B : [nada tinggi] *Ngapo kau ikut campur omongan orang?*  
‘Mengapa Anda ikut campur pembicaraan orang lain’  
[...]  
(14)B : (I)ko si Putri ikut-ikut campur pula.  
‘Si Putri ini ikut-ikut campur pula’

Dalam tuturan itu pada dasarnya D tidak sedang bergurau. Oleh karena itu, terindikasi adanya situasi jarak (*distance*) sosial yang tidak akrab dan situasi emosional yang negatif. Tuturan D pada (6) telah membuat B merasakan sesuatu yang tidak baik dan secara emosional tersinggung karena diintervensi secara tidak tepat oleh D. Sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan B atas intervensi itu dapat dikategorikan sebagai bentuk *lost face* ‘kehilangan muka’ di hadapan orang lain. Di sinilah D telah melakukan FTA.

Secara pragmatik, meskipun ujaran B pada (7) berbentuk pertanyaan (interogatif) sebenarnya ujaran itu berfungsi sebagai *asertif* (atau *representatif*), yakni menilai bahwa D telah melakukan sesuatu (intervensi) yang tidak diperlukan dan tidak diinginkan oleh B. Dari sudut pandang Grice (1975), D sengaja melanggar prinsip utama PKS (“*make your conversational contribution such as is required ...*” ((Sitanggang., 2016); (Stephen C. Levinson, 1983)). Tentu, masalahnya bukan pada pelanggaran prinsip itu, melainkan implikatur yang

muncul akibat pelanggaran itu. Disadari atau tidak disadari, pesan dalam sikap dan ujaran itu telah mengimplikasikan ‘keikutcampuran’ yang tidak dikehendaki oleh B. Hal itu diperkuat lagi dalam tuturan B pada (14).

Secara budaya, penggunaan kata *kau* untuk menyapa seseorang dalam suasana tidak akrab pada dasarnya dinilai sebagai suatu sikap yang tidak sopan. Sementara itu, penggunaan kata *orang* dalam frasa *omongan orang* merupakan bentuk pangkas dari *orang lain*. Dengan penggunaan kata tersebut dan didukung dengan intonasi tinggi (lihat transkripsi), tampak penutur mempertegas bahwa dirinya tidak satu paham dengan D. Dengan perkataan lain A, B, dan C adalah orang lain (*the other*) terhadap D dan/atau sebaliknya. Dalam hal itu, sikap keterlibatan D yang sedemikian dalam percakapan itu pada dasarnya tidak diterima oleh A, B, dan C.

Adanya dukungan politik oleh kelompok B diperkuat oleh tuturan performatif ‘memuji’ oleh A sebagaimana dalam tuturan (3) di bawah ini. Pujian itu ditandai dengan penggunaan frasa *mantap nian*. Selanjutnya, pendukungan lain diperkuat oleh ujaran C pada (4) yang menggambarkan bahwa mereka adalah bagian dari partai yang disebutkan oleh A pada (3). Penggambaran itu tampak pada diksi dalam tuturannya pada (4) yang menggunakan kata *orang kito* sebagaimana dalam PUB berikut.

- (3) A : *Mantap nian tu pakai baju partai.*  
 ‘Bagus sekali (mereka) itu memakai baju partai’  
 (4) C : *Partai orang kitolah.*  
 ‘Partai kepunyaan orang kitalah’

Ketersinggungan B dan kawan-kawannya (akibat dari intervensi D secara negatif) bereskalasi menjadi bentuk emosi kemarahan. Kemarahan itu menjadi sangat ekspresif secara verbal. Hal itu ditandai oleh diksi tertentu pada (7) dengan nada (intonasi) yang tinggi sebagaimana juga dilaporkan dalam BAP. Eskalasi ketersinggungan itu dapat kita cermati PUB berikut.

- (8) D : [diam]  
 (9) B : *Muko kau be lah bentuk anjing, bentuk hantu tujuh hari tiga hari.*  
 ‘mukamu saja sudah seperti anjing, berbentuk hantu (mayat) yang sudah tujuh hari dan tiga hari’  
 (10) B: *Laki kau yang aku ambek. Nak kupecah paci muncung kau tu.*  
 ‘suamimu (nanti) yang akan kuambil. Akan kupecah-pecahkan muncungmu itu’  
 (11)A : *Diam kau, Put (D)! Jangan nak ngomong lagi. Dia nak ngomong apo, terserahlah!*  
 ‘Diam kau, Put! Jangan berbicara lagi. Dia (B) hendak mengatakan sesuatu, terserah kepada dia’

Sikap diam D pada (8) dapat mengindikasikan dua kemungkinan (a) abai atau tidak peduli terhadap ketersinggungan B atau (b) merasa bersalah atau takut karena telah membuat orang lain tersinggung. Namun, apa pun bentuk kemungkinan tersebut, emosi negatif B tidak dapat dinafikan lagi. Dalam hal itu B mengodekan (mengasosiasikan) bagian fisik D (*muko kau*) secara sarkastis dengan sejenis hewan secara utuh (*bentuk anjing*) dan makhluk tertentu (*hantu tujuh hari-tiga hari*). Pengasosiasian (pengodean) tersebut secara agama dan budaya satu sisi dipandang najis dan haram (*anjing*), dan di sisi lain menakutkan (*hantu*). Konstruksi frasa *hantu t/nujuh hari t/nigo hari* merupakan ungkapan idiomatis budaya setempat. Berdasarkan penelusuran ke wilayah terjadinya perkara, ditemukan keterangan bahwa ada sebetuk kepercayaan bahwa jika seseorang meninggal dunia, rohnya akan menampakkan diri pada hari ketujuh dan akan melaksanakan aktivitas kebiasaannya selama tiga hari. Keadaan ini tetap dianggap sebagai situasi yang menakutkan bagi warga di wilayah itu. Pengasosiasian yang demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan.

Secara pragmatik, performatif *menghina* termasuk dalam fungsi *stipulatif* (Stephen C. Levinson, 1983). Dalam hal itu, penutur



bermaksud agar kode, julukan, atau asosiasi tertentu diketahui, diakui, dan diterima orang lain. Ketika maksud itu berkonotasi negatif (buruk), pengujaran seperti itu disebut sebagai tindak tutur menghina.

Selain menghina, B juga melanjutkan kemarahannya dengan sejumlah tindakan negatif yang dapat dan potensial akan dilakukan di masa yang akan datang, yaitu “mengambil suami D” klausa pertama pada (10) dan “memecahkan bagian wajah D” klausa kedua pada (10). Kepotensialan dan keakanan yang termaktub dalam ujaran itu termasuk ke dalam fungsi komisif (Sitanggang P., 2009). Dalam koreksi Searle (1975) terhadap Austin (1962) dijelaskan bahwa *komisif* adalah fungsi ujaran yang dalam hal itu penutur mengikatkan diri dengan tuturannya (berkomitmen) perihal suatu tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Ketika tindakan itu bersifat negatif seperti yang diujarkan B pada (10), fungsi komisifnya termasuk dalam performasi mengancam.

Sementara itu, ujaran A pada (11) dapat dimaknai sebagai upaya untuk menekan dan membatasi ruang gerak respon D (membungkam) agar tidak melakukan reaksi apa pun. Penekanan ini tidak bermaksud untuk membela D, tetapi untuk memberi keleluasaan kepada penutur lainnya. Penekanan ini diperkuat oleh ujaran A pada (17) berikut.

- (17) A : *Sudah Lena. Malu. awak lah tuo ribut-ribut melayani anak kecil.*  
 ‘Sudah Lena. Malu. Kamu sudah tua, ribut-ribut melayani anak kecil.’

Dalam hal itu, di satu sisi A dalam kemarahannya mengasosiasikan D sebagai *anak kecil* (anak kecil), sembari A mengupayakan penggiringan B ke arah situasi emosi malu. Namun, di sisi lain, A tampak bermaksud untuk mengupayakan leraian atas pertikaian itu. Oleh karena itu, beban FTA yang termuat dalam ujaran itu tidak seberat ujaran yang lain.

Beban yang relatif serupa dengan B berasal dari ujaran E dan F sebagaimana dalam PUB (15) dan (16) berikut.

- (15) E : *Apo yang kau sakit hati dengan aku ko? Muka kau tu lah bentuk muko anjing. Hendak kupecah-pecahin muko kau tu! Muko lah bentuk hantu tujuh hari-nigo hari. Mirip anjing kau tu. Hidung kau tu serupa hidung babi. Apa yang kau bangga-banggai? Siapa nian keluarga kau tu? Kaduilah! (kemudian meludah ke tanah).*  
 ‘Apa yang membuatmu sakit hati dengan saya ini? Mukamu itu sudah sebetuk muka anjing. Saya ingin memecah-mecahkan mukamu itu! Muka sudah sebetuk hantu tujuh hari-tiga hari. Kamu itu mirip anjing. Hidungmu itu serupa dengan hidung babi. Apa yang kamu bangga-banggakan? Siapa rupanya keluargamu itu? Adukanlah!’
- (16) F : *Ayolah kita pergi dari siko. Daripada nengok hantu buruk rupa tu, mending nengok aku lagi: cantik, mulus, putih.*  
 ‘Ayolah kita pergi dari sini. Daripada melihat hantu yang mempunyai rupa yang buruk itu, masih lebih baik melihat saya: cantik, mulus, putih.’

Bentuk pertanyaan E dalam kalimat pertama pada (15) merupakan pendugaan bahwa D mempunyai sakit hati terhadap E yang seolah-olah dilampiasikan oleh D melalui intervensinya terhadap pembicaraan teman-temannya. Dugaan itu pada dasarnya tidak terverifikasi dalam wacana ini. Relatif senada dengan B pada (9) dan (10), penutur E juga mengodekan (mengasosiasikan) bagian fisik D (*muko kau*) secara sarkastis dengan sejenis hewan secara utuh (*mirip anjing*), secara parsial (*serupa hidung babi*), dan makhluk tertentu

(*hantu nujuh hari-nigo hari*). Pengasosiasian (pengodean) tersebut secara agama dan budaya satu sisi dipandang najis dan haram (*anjing*), dan di sisi lain menakutkan (*hantu*). Pengasosiasian tergolong pada bentuk penghinaan dan secara stipulatif pada dasarnya bertujuan agar asosiasi tersebut diketahui, diakui, dan diterima orang lain.

Selain penghinaan, E juga melakukan tindak pengancaman, yaitu dengan menyebutkan “*Hendak kupecah-pecahin muko kau tu!*” dalam kalimat ketiga pada (15). Ujaran itu secara performatif juga berfungsi secara *komisif* penutur mengikatkan dirinya sendiri atas tuturannya (berkomitmen) perihal suatu tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Perihal pengikatan diri penutur dengan ujarannya yaitu ‘akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap D’ baik oleh B maupun E terverifikasi tidak lama setelah pengaduan kepada polisi dilakukan oleh D. Dalam hal itu, kelompok B melakukan penyerangan terhadap D di kemudian hari. Verifikasi ini menguatkan penelitian sebelumnya tentang adanya *world view* yang mengisyaratkan adanya reaksi buruk yang bersifat intensif karena perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain (Sitanggang P., 2008).

Selanjutnya, pada kalimat ketujuh, E menambahkan ujaran dengan *Apa yang kau bangga-banggai?* Ujaran pertanyaan ini pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk penekanan dan pembatasan ruang gerak respons D agar tidak melakukan reaksi apa pun. Dalam hal itu, E juga menunjukkan ketidaktakutan dirinya seandainya D menggunakan benda atau seseorang yang dipraanggapi E dalam ujarannya sebagai pihak yang dapat diandalkan (*dibangga-banggai*) D. Ketidaktakutan itu diperkuat oleh ujaran E pada kalimat terakhir pada (15), yang mengatakan *Kaduilah! ‘Adukanlah!’*.

Bentuk kalimat ketujuh pada (15) di atas juga memverifikasi penelitian sebelumnya perihal reaktif insidental dalam hal penutur tidak ingin *dihasta* ‘ditantang’ dari segi kekuatan. Dalam pada itu, terdapat seloka yang

menyatakan, “*Apo nak digaduh: pengayuh samo di tangan, biduk samo di aek?*” Pada tahap ini, penutur tampak dalam keadaan sangat tersinggung dan sangat marah.

Penutur F pada (16), tampak pada kalimat pertama bermaksud untuk membuat leraian. Namun, leraian itu dibarengi oleh tindak perendahan derajat dan/atau martabat seseorang dengan kalimat kedua yang di dalamnya terdapat diksi *hantu buruk rupa tu*. Demonstrativa *tu* ‘itu’ pada konstruksi tersebut pada dasarnya merujuk pada D. Oleh karena itu, ujaran dengan diksi tersebut dapat dikategorikan sebagai fungsi stipulatif menghina dan memperkuat stipulatif sejenis yang dilakukan oleh penutur lainnya.

Selain pada (15) E juga mempertegas tindak stipulatifnya (agar diketahui oleh orang lain). Ketika pada (15) menyampaikan hinaan dan ancamannya dilakukan secara langsung, ujaran E pada (18) dalam rekonstruksi berikut juga berisi ancaman yang dilakukan melalui orang lain (G) sebagai petuturnya sehingga tampak sebagai ancaman tidak langsung kepada D.

(18) E : *Oi, Ma\*a, siko dulu. Tolong sampein kepada ponakan Herman tu: kalau dio datang besok pagi, kubunuh nian, yo. Aku pecah-pecahin nian muncungnyo.*  
‘Oi, Ma\*a, ke sini dulu. Tolong sampaikan kepada kemenakan Herma itu. Kalau dia datang besok pagi, saya benar-benar akan membunuhnya, ya. Aku benar-benar akan memecahkan muncungnya.’

Dalam BAP lanjutan, ujaran E pada (18) ini juga menjadi perhatian penyidik. Dalam hal itu, penyidik menanyakan validitas tuturan yang sedemikian sebagai bentuk ancaman karena disampaikan melalui orang lain (tidak langsung). Penjelasan terkait validasi itu adalah sebagai berikut.

Pada dasarnya, mengirimkan suatu pesan (*sign*) oleh penutur kepada seseorang (sasaran utama) dapat dilakukan baik secara

langsung ataupun tidak langsung. Dalam hal itu, pengiriman pesan dengan cara tidak langsung justru sering dilakukan atas berbagai pertimbangan, misalnya jarak, adat, kesopanan, emosi (marah, benci, cinta, dll.). Pertimbangan itulah yang kerap mendorong penutur untuk menggunakan media tertentu (termasuk memanfaatkan orang lain) untuk mengirim pesannya. Esensi yang diharapkan dari cara apa pun yang dilakukan penutur adalah pesan sampai kepada sasaran.

Dalam kajian linguistik pragmatik ditemukan dan diakui bahwa penyampaian (komunikasi) yang dilakukan secara tidak langsung justru dipandang lebih efektif dari pada penyampaian secara langsung. Dengan ketidaklangsungan, bahkan akan dimungkinkan adanya efek ganda (kompleks) apabila dibandingkan dengan cara penyampaian yang langsung.

Dalam kasus ini, selain menyampaikan pesan (ancaman) secara langsung (tuturan 15 kalimat 3), penutur juga menyampaikan pesan itu melalui media/orang lain (secara tidak langsung dalam tuturan 18 dan 19). Itu berarti penutur memberi penegasan terhadap ancaman yang diujarkan secara langsung untuk menambah efek tekanan (*force*) keterancaman kepada sasarannya. Kenyataannya, pesan (*sign*) itu sampai, diterima, dan diketahui oleh D. Hal itu terbukti dari pengetahuan D dalam penjelasannya di BAP. Seandainya pesan yang dikomunikasikan E tidak efektif, tentu D tidak akan menjelaskan sedemikian, kecuali D menyatakan sesuatu yang tidak benar (berdusta) tentang hal itu.

Selain E, penutur B juga mengomunikasikan dan memperkuat daya ancamannya melalui pihak lain yang digunakan oleh E, yaitu G.

(19) B : *Cubolah kalau dio datang besok pagi, mati nian kami buat.*  
‘Coba kalau dia datang besok pagi, benar-benar mati kami buat’

Ketidaklangsungan B dalam tuturan itu dibuktikan dari penggunaan kata *dia*; bukan

dengan *kau* sebagaimana dalam ujaran yang lain. Kata *dia* pada tuturan (19) merujuk pada D. Diksi itu mengisyaratkan bahwa D menjadi orang ketiga setelah bertutur dengan G.

Baik oleh E maupun B terdapat eskalasi ancaman yang relatif mirip berdasarkan diksi lainnya. Dalam hal itu terdapat diksi *kubunuh nian* ‘benar-benar saya bunuh’ oleh E pada (18), dan *mati nian* ‘benar-benar mati’ oleh B pada (19). Meskipun realitas ancaman dapat berbeda di berbagai wilayah budaya (khususnya Indonesia), bentuk komisif ancaman seperti ini khususnya di wilayah kejadian perkara dianjurkan untuk diwaspadai. Hal itu berkaitan dengan *world view* secara budaya dalam penelitian sebelumnya dan terverifikasi seperti disebutkan di atas.

Tambahan terhadap tuturan B pada (19), penutur menggunakan kata *kami*. Diksi itu mengisyaratkan kesetujuannya perihal ujaran E pada (18) perihal diksi *kubunuh nian*. Kata *kami* dalam ujaran itu dapat menjadi petunjuk bahwa B akan bersama-sama dengan E dalam melakukan suatu tindakan (komisif) yang akan dilakukannya pada kemudian hari.

## PENUTUP

Dari perekonstruksian data BAP menjadi teks atau wacana percakapan ditemukan adanya keruntutan informasi dan motivasi peristiwa. Pertengakaran bermula dari ketidaksetujuan yang mengakibatkan ketersinggungan secara emosional dan berujung pada kemarahan. Kemarahan terekspresikan secara verbal dengan diksi yang sarkastis dan dibarengi oleh intonasi yang tinggi. Sarkasme ditandai oleh pengasosiasian diri dan/atau rupa seseorang dengan binatang (*babi* atau *anjing*) yang secara agama dan budaya penutur nilai kotor dan haram. Selain itu, seseorang juga diasosiasikan sebagai makhluk gaib (*hantu*) yang secara budaya dianggap menakutkan. Selanjutnya, terlihat juga proporsi serangan verbal yang tidak berimbang dan jelas terlihat sebagai bentuk perundungan atau perisakan (*bullying*). Pada titik ini, seseorang yang

diserang dan diasosiasikan sedemikian, wajar secara emosional dapat merasakan sesuatu yang buruk.

Sebagai wacana, tindak tutur yang menggunakan asosiasi seperti itu dapat disebut sebagai tindak ilokusi performatif stipulatif (mengodekan) dalam kategori *menghina*. Selain itu, nilai negatif yang termuat di dalam kode itu, dalam lingkup individu dapat dipahami sebagai bentuk upaya membuat citra diri (*face*) seseorang itu dirasakan jadi buruk. Konsep *citra diri* ini pada dasarnya sepadan juga dengan konsep *nama baik*. Oleh karena itu, tindakan itu juga dapat disebut sebagai bentuk *pencemaran nama baik*, tetapi dalam lingkup yang sangat terbatas, yakni pribadi seseorang itu. Dalam hal itu, pencemaran tidak sampai mempengaruhi sikap buruk khalayak secara umum. Perihal cakupan yang lebih luas dari pencemaran nama baik tersebut dapat dijelaskan dalam tulisan tersendiri.

Selain sebagai penghinaan dan pencemaran, sebenarnya dalam rekonstruksi juga terlihat adanya tindak pengancaman. Secara pragmatik pengancaman itu termaktub dalam tuturan yang bersifat komisif. Dalam hal itu, penutur berkomitmen akan melakukan sesuatu (yang buruk) pada seseorang di masa yang akan datang. Aspek ini ditandai oleh konstruksi ujaran yang memuat diksi *kubunuh*, *kupecah-pecahi*, *mati nian*, dan sebagainya. Pengancaman itu sebenarnya patut diwaspadai mengingat adanya skemata budaya yang mendukung dan tersirat dalam sejumlah konstruksi (peri)bahasa. Akan tetapi, pengancaman ini bukan menjadi bagian dari delik aduan sehingga dapat diabaikan dalam proses hukum. Hal itu ditandai oleh, pemahaman bahwa meskipun terdeteksi secara linguistik, keterancaman itu tidak didukung secara afektif (pikiran dan perasaan) dari diri seseorang itu (pelapor). Hal itu menandakan bahwa ujaran berisi ancaman itu tidak membuat seseorang itu menjadi takut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Clark, H. H. (1996). *Using Language*. Cambridge University Press.
- Cole, P. (1975). *Syntax and Semantics 3: Speech Acts* (P. Cole & J. L. Morgan, Eds.; 3rd ed.). Academic Press.
- Coulthard, M. (2017). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. Routledge.
- Fraser. (1975). Hedge Performatives. In P. Cole (Ed.), *Syntax and Semantics* (pp. 187–193). Academic Press.
- Geoffrey Leech. (1983). *Principle of Pragmatics*. Longman Inc.
- Gibbon, J. (2003). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language in The Justice System*. Blackwell Publisher.
- Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and Semantics* (pp. 41–58). Academic Press.
- Jay, T. B. (2002). *The Psychology of Language*. Prentice Hall.
- John R. Searle. (1975). Indirect Speech Acts. In *Syntax and Semantics* (pp. 59–82). Academic Press.
- Renkema, J. (2004). *Introduction to Discourse Studies*. John Benjamins Publishing Company.
- Sitanggang, Natal P. (2008). Wacana Kebudayaan Melayu Jambi. In D. Puspitorini (Ed.), *Kajian Wacana dalam Konteks Multikultural dan Multidisiplin* (pp. 356–371). FIB Universitas Indonesia.
- Sitanggang, Natal P. (2009). *Refleksivitas Implikatur Percakapan dalam Tayang Bincang Politik di Televisi Indonesia pada Masa Sepuluh Bulan Menjelang Kampanye Resmi Pemilu 2009*. Universitas Indonesia.



- Sitanggang, Natal P. (2016). Mempertimbangkan Teori Tindak Tutur untuk Mengakomodasi Penyelesaian Perkara Perdata Akta Hibah Tanah. *Proisiding Seminar Tahunan Linguistik (SETALI) Internasional Uni-versitas Pendidikan Indonesia*, 437–441.
- Stephen C. Levinson. (1983). *Pragmatics*. Cambridge Universtiy Press.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Duta Wacana Press.